

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER KE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN D.I.YOGYAKARTA DAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN D.I. YOGYAKARTA TANGGAL, 8 – 11 MARET 2021

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Tanggal 1 Maret 2021 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Maret 2021.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/80/PJ.D/ DPRD/III/2021, tanggal 3 Maret 2021 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 56 / DPRD Tanggal 2 Maret 2021, Perihal : Study Orientasi.
4. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7 / 60 / DPRD Tanggal 2 Maret 2021, Perihal : Study Orientasi.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud kunjungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Study orientasi terkait pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
Tujuan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta.
2. Study orientasi terkait pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
Tujuan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta.

C. Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Ketua Pansus
2.	Sri Nordianti, S.Sos	Wakil Ketua Pansus
3.	Aspiana	Sekretaris Pansus
4.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
5.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
6.	Basri M	Anggota
7.	Budi Santoso ST.,M.Si	Anggota

D. Tanggal berangkat : 08 Maret 2021

E. Tanggal kembali : 11 Maret 2021

F. Hasil Kunjungan Kerja :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN D.I. YOGYAKARTA

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Suwanto, S.Pi (Kabid Perikanan Budidaya), Bapak Agus Suteja (Kasubag Umum), Bapak Toto Warsito (Kasi Teknis Perikanan Budidaya)
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta.
3. Pertemuan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bpk Suwanto, S.Pi sebagai berikut :

1. Program Pemda DIY dalam rangka perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan, tahun 2021 ini sedang menyusun Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Inisiatif Dewan).

Dalam penyusunan raperda tersebut sudah diselaraskan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, Penyusunan Raperda juga mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Aspek yang menjadi perhatian/ruang lingkup terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di Pemda DIY adalah :

- a. Kapasitas SDM
- b. Kelembagaan
- c. Daya saing produk
- d. Pembiayaan dan permodalan
- e. Sarana dan prasarana
- f. Sistiem logistik
- g. Akses dan penerapan teknologi
- h. Penyuluhan dan pendampingan
- i. Pemasaran dan jejaring
- j. Risiko dan asuransi
- k. Sinergi antar pihak

2. Dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, usaha yang telah dilakukan Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan adalah sebagai berikut :

NELAYAN :

- a. Sosialisasi
- b. Pendidikan dan pelatihan nelayan (kelembagaan, teknis)
- c. Fasilitasi kartu nelayan (perlindungan-KKP)
- d. Asuransi nelayan (perlindungan-KKP)
- e. Fasilitasi nelayan (armada, alat tangkap, alat bantu)

PEMBUDIDAYA IKAN :

- a. Sosialisasi
 - b. Pendidikan dan pelatihan (teknis, kelembagaan)
 - c. Fasilitasi sertifikat CBIB dan CPIP (KKP)
 - d. Fasilitasi sarpras budidaya ikan (hibah)
 - e. Fasilitasi akses permodalan
 - f. Fasilitasi kemitraan (pokdakan, UPR, produsen pakan, pengolah dan pemasar, Penyuluh Perikanan Swadaya)
 - g. *Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (APPIK) – KKP*
3. Di D.I.Yogyakarta, nelayan maupun pembudiya ikan rata-rata masih dalam kategori kecil, yang kepemilikan armada rata-rata menggunakan PMT s/d armada perikanan 10 GT, dan pembudidaya ikan kepemilikan lahannya kurang dari 2 Ha, sehingga hasil tangkapan maupun produksi budidaya juga kecil. Dan tentunya hal tersebut menyangkut masalah permodalan, biaya produksi, infrastruktur/sarpras dan kepastian pasar.

Program yang dilakukan untuk Nelayan adalah peningkatan kapasitas nelayan ke armada GT besar; Fasilitasi peningkatan infrastruktur / sarpras pelabuhan/penangkapan ikan

Sedangkan untuk Pembudidaya ikan adalah dengan meningkatkan penguasaan inovasi teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui Bimtek/Pelatihan/Sekolah Lapang; Fasilitasi akses permodalan budidaya perikanan dengan mempertemukan pokdakan dengan lembaga perbankan ataupun keuangan lainnya.

4. Pemerintah D.I. Yogyakarta memiliki lembaga Balai Pengembangan Perikanan Budidaya yang bertugas mengembangkan teknologi tentang pembudidayaan ikan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.Yogyakarta mempunyai Dana Keistimewaan sebesar Rp. 1,5 Triliun yang dimanfaatkan oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY. Dana tersebut dikelola oleh sebuah lembaga di Pemerintah DIY, gunanya untuk pengembangan budidaya perikanan dan pemberdayaan nelayan wilayah pedesaan.

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN D.I. YOGYAKARTA

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak R. Bambang Dwi Witjaksono, S.P.,ME (Kabid Ketahanan Pangan DIY).
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta.
3. Pertemuan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bpk R. Bambang Dwi Witjaksono, S.P.,ME, sebagai berikut :
 1. Pemerintah D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, dan telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yaitu Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Penyusunan Perda mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015.
 2. Cadangan pangan Pemerintah D. I. Yogyakarta meliputi :
 - a. Cadangan pangan Pemerintah Pusat, dikelola oleh BULOG
 - b. Cadangan pangan Pemerintah Daerah DIY, terdapat di Propinsi dan Kabupaten.
 - c. Cadangan pangan di Desa
 - d. Cadangan pangan masyarakat, berupa lumbung padi

3. Penyelenggaraan cadangan pangan yang dilakukan pemerintah DIY melalui :

1. **Pengadaan** : cadangan pangan pemerintah DIY diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri, mengutamakan produksi petani DIY yang aman dan bermutu. Harga pembelian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah.

2. **Pengelolaan** : Pengelolaan cadangan pangan pemerintah diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang pangan. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan cadanganpangan pemerintah daerah, antar daerah, dan antar waktu. Dalam melaksanakan pengelolaan, pengelola cadangan pangan pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak lain.

3. **Penyaluran dan Pelepasan** :

- Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana social dan/atau keadaan darurat. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY.
- Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah. Pelepasan tersebut mempertimbangkan masa kadaluarsa, permasalahan drurat lain pada saat penyimpanan da/atau usul dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah

daerah. Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara penjualan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan diatur dalam peraturan Gubernur.

4. Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, penyaluran juga dimanfaatkan untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi dan/atau pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.
5. Pemerintah D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, yang diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama. Pihak lain yang diajak bekerjasama harus memenuhi syarat meliputi : memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar, memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan, memenuhi standar pengamanan kualitas pangan dan memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian. Pihak lain yang diajak bekerjasama yaitu Bulog, Koperasi, dan BUMD. Selain kerjasama tersebut, Pengadaan pangan (beras) pemerintah daerah DIY juga dapat dilaksanakan melalui lelang pengadaan beras oleh pihak ketiga dengan budget anggaran di atas Rp. 500 juta.
6. Di masa pandemic Covid saat ini, cadangan pangan pemerintah daerah tidak dikeluarkan, karena Bulog dan Dinas Sosial telah mengeluarkan dan menyalurkan cadangan pangan berupa beras saat ada bencana non alam dan adanya permintaan akan kebutuhan beras untuk masyarakat.

Bulog dapat mengeluarkan beras atas persetujuan Bupati untuk disalurkan kepada masyarakat miskin. Orang per kepala yang menerima sebesar 3 ons beras.

7. Pada Perda DIY tidak memuat dan mengatur penetapan jumlah cadangan pangan beras. Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penetapan jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya pangan daerah. Adapun penetapan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah DIY mempertimbangkan :

a).produksi bahan pangan pokok tertentu, b). kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, dan c). kerawanan pangan.

Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

8. Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DIY yang meliputi Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah DIY dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pola Konsumsi
 - b. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat
 - c. Perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu
 - d. Tingkat konsumsi masyarakat
 - e. Jumlah dan Laju pertumbuhan penduduk.

Demikian hasil laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 12 Maret 2021

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS | 1.....ttd..... |
| 2. | SRI NORDIANTI, S.SOS | 2.....ttd..... |
| 3. | ASPIANA | 3.....ttd..... |
| 4. | M. RAMLIE S. BAKTI | 4.....ttd..... |
| 5. | H. HENDRAWAN PUTRA, ST | 5.....ttd..... |
| 6. | BASRI M | 6.....ttd..... |
| 7. | BUDI SANTOSO, ST.,M.Si | 7.....ttd..... |

Lampiran 1.

A.Kunjungan Kerja Ke Dinas Perikanan dan Kelautan D.I. Yogyakarta





B. Kunjungan Kerja Ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta





Studi Orientasi Raperda Cadangan Pangan Kab. Paser Kaltim
Iharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Indonesia
-7°47'45", 110°23'8", 137,5m, 12°
10/03/2021 11:32:58



Studi Orientasi Raperda Cadangan Pangan Kab. Paser Kaltim
Iharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia
-7°47'45", 110°23'8", 162,4m, 11°
10/03/2021 11:32:49



Studi Orientasi Raperda Cadangan Pangan Kab. Paser Kaltim
Iharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia
-7°47'45", 110°23'8", 135,4m, 20°
10/03/2021 11:33:24